



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 305 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. Bahwa berhubung dengan Bentjana Alam Nasional akibat meletusnja Gunung Agung di Bali tidak lagi menundjukkan kegiatan-kegiatanja sehingga tidak menghawatirkan lagi bagi keselamatan rakjat di daerah sekitarnja ;
2. Bahwa dipandang perlu sudah sampai pada waktunja untuk mengachiri pernjjataan Bentjana Alam Gunung Agung di Bali sebagai "Bentjana Alam Luar Biasa/Nasional".
- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.47 tahun 1963 ;
3. Keputusan Menteri Pertama R.I. No.61/MP/1963 jo No.50/MP/1963 ;
4. Keputusan Presidium Kabinet Kerdja No.Aa/C/33/1964 ;
5. Keputusan Presidium Kabinet Kerdja No.Aa/C/72/1964 ;
- Membatja : Laporan Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjateraan selaku Ketua Staf Kerdja Panitia Pusat Penampungan Bentjana Alam dengan suratnja tertanggal 21 September 1965 No.MKK VII/55/34 ;
- Mendengar : Pendapat Wakil Perdana Menteri II selaku Ketua Panitia Pusat Penampungan Bentjana Alam ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mentjabut kembali pernjjataan "Bentjana Alam Gunung Agung di Bali sebagai "Bentjana Alam Luar Biasa/Nasional" sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 47 tahun 1963 ;
- KEDUA** : Penghutanan dari pada daerah-daerah hutan jang rusak dan daerah lainnja jang menurut pendapat Dinas Vulkanologi dipandang perlu untuk mendjaga dikemudian hari, dilakukan oleh instansi-instansi jang berkepentingan atas petundjuk masing-masing Departemen jang bersangkutan dengan mengutamakan koordinasi sebaik-baiknja dibawah pimpinan Gubernur/Kepala Daerah Bali ;
- KETIGA** : Gubernur/Kepala Daerah Bali menjelesaikan pemindahan penduduk jang berasal dari daerah-daerah jang dinjjatakan sebagai Daerah Bahaja, jang belum dilaksanakan, dengan Menteri Transmigrasi dan Koperasi ;

KEEMPAT



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- KEEMPAT : Rehabilitasi di segala bidang di daerah Bali jang telah dimulai oleh Panitia Pusat Penampungan Bentjana Alam dan apabila dapat diselesaikan seluruhnja menurut rentjana jang telah ditentukan, diserahkan penjelesaian selandjutnja kepada Departemen-departemen jang bersangkutan dengan mengadakan musjawarah dengan Gubernur/Kepala Daerah Bali mengenai segala sesuatunja ;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.
- SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Presidium Kabinet Dwikora,
 2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
 3. Para Menteri,
 4. Pimpinan M.P.R.S.,
 5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
 6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
 7. Pengurus Besar Front Nasional ,
 8. Badan Pemeriksa Keuangan ,
 9. Ka.Pushansip.
 10. Semua Gubernur/Kepala Daerah ,
 11. Kantor Pusat Bendahara Negara di Djakarta ,
 12. K.P.P.N. di Djakarta, Bandung. Semarang, Surabaya, Singaradja, Djambi, Bandjarmasin, Kupang dan Ambon.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Oktober 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.